

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian**

Di Indonesia, lembaga keuangan secara umum dibagi menjadi dua kelompok: lembaga perbankan dan lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan non bank yang berkembang di Bali adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga keuangan ini merupakan lembaga komersial milik desa adat (dulu Desa Pakraman). (Putra & Sarjana, 2017).

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga komersial milik desa adat atau desa pakraman yang menangani simpan pinjam. Desa adat atau desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat sosial dan agama. Seiring berjalannya waktu, LPD telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi desa, khususnya di pedesaan. LPD. Secara umum, LPD tidak dapat memisahkan pendapatan dan pengeluaran. Hal ini menekankan peran LPD dalam pengelolaan keuangan masyarakat desa dengan memobilisasi dana dari program simpan pinjam masyarakat dan mentransfer dana kepada masyarakat pedesaan yang kurang mampu. Untuk mendukung keberadaan pemberi pinjaman di desa Bali, sebagai kerangka regulasi, pemerintah Bali memiliki peraturan daerah (Perda) No. 2 Pada tahun 1988, terlibat dalam pembentukan dan penempatan Dewan Penasehat Pembangunan Kebudayaan negara bagian. Ini Bali. Kemudian diganti dengan peraturan daerah n. Terkait Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pada Agustus 2002. Untuk mengikuti perkembangan tahun 2012, pemerintah Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2012 sebagai kerangka hukum keberadaan lembaga perkreditan di desa. Peraturan sudah

berubah, tapi esensi LPD tetap sama. LPD tetap merupakan lembaga keuangan mikro milik masyarakat adat dengan sistem ekonomi khas Bali. (Suartana, 2009).

Sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) beroperasi dalam pembagian administrasi desa yang biasa berdasarkan kekerabatan di antara penduduk desa dan tunduk terhadap *awig-awig* yang berlaku (Parmawan et al., 2017).

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, Lembaga Perkreditan Desa tentu saja memiliki sebuah sistem yang digunakan untuk menjaga agar perusahaan tetap berjalan sesuai rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut *Committee of Sponsoring Organization*, pengendalian internal adalah sistem struktur yang telah diimplementasikan dalam suatu perusahaan dengan tujuan ini memberikan jaminan yang cukup bahwa tujuan peraturan dapat dicapai, termasuk keandalan informasi keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan. Dari pengertian tersebut dapat dilihat sistem pengendalian internal sangatlah penting diterapkan dalam sebuah entitas (Pratama & Musmini, 2020).

Selain menggunakan struktur pengendalian intern berbasis akuntansi, LPD juga menggunakan apa yang disebut dengan ekuitas untuk menerapkan pengendalian intern. Pencantuman keadilan dalam struktur pengendalian intern berlaku bagi semua pengurus, bukan hanya nasabah LPD. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa klien dan pengelola LPD adalah Kurama di Desa Pakraman. Karena itu mereka harus tunduk pada cabang-cabang desa Pakraman. Akibatnya,

setiap penyimpangan yang terjadi dapat dikenakan hukuman penggunaan, terlepas dari pembuatnya.

Bali sendiri salah satu merupakan provinsi yang kental dengan akan budaya dan adat istiadatnya, salah satu contohnya yaitu masyarakat bali percaya dengan adanya *Kharrma Phala*. Sama halnya dislah satu LPD yang ada Kabupaten di Bali, lebih tepatnya di desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, kabupaten Buleleng. LPD dalam menjalankan tugasnya untuk menagih dana yang dipinjam oleh nasabah, mereka sangat percaya adanya *Kharrma Phala*. Nasabah yang sudah dicari atau diingatkan untuk membayar dan jika nasabah tidak mau membayar, pihak LPD tidak akan membesarkan masalah tersebut dikarenakan LPD ini sudah sangat percaya dengan adanya *Kharrma Phala* ini. Pihak LPD sangat tau gimana betul dengan ajaran hukum *Kharrma Phala* ini, Dimana setiap tindakan mendapatkan hasil. Menurut konsep Hindu, tindakan mencakup tiga konsep. Artinya, tindakan dalam pikiran, tindakan dengan kata-kata, tindakan atau tindakan dengan tindakan. Ketiga hal ini membawa hasil bagi praktisi. Jika tindakannya baik, maka hasilnya pasti baik dan sebaliknya.

Dikenal sebagai desa pakraman atau biasa dikenal dengan desa adat, merupakan daerah otonom di mana daerah-daerah dengan batas-batas yang jelas, anggota dengan persyaratan khusus (kurama), bakahyangan atau pura lainnya memainkan peran yang mirip dengan bakahyangan. organisasi sosial dengan banyak karakteristik, seperti yang tradisional, baik secara eksternal. Dan eksternal, serta internal dan pemerintah sesuai dengan kendalinya. Hubungan antar komponen tersebut berdasarkan aturan (awigawig). Baik tertulis maupun tidak tertulis. Awigawig dibangun oleh Parumakrama di desa Pakraman atau dewan

desa (Pitana, 1993). Oleh karena itu tidak heran jika Desa Pakraman di Bali sering disebut sebagai “republik kecil”(Covarrubias, 1972).

Desa Adat merupakan salah satu organisasi sosial tradisional yang ada di wilayah Bali dan memiliki banyak otonomi, antara lain otonomi sosial ekonomi, hak mengatur kelompok masyarakat, komunitas dan hubungan antar masyarakat serta memajukan kesejahteraan. Salah satu bentuk transfer kekayaan di desa adat adalah dengan dibentuknya lembaga keuangan di desa adat. Infrastruktur operasional. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang berbasis di desa adat Awigawig mendukung kekerabatan dan gotong royong antar masyarakat adat. Setiap desa adat memiliki Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang mengumpulkan uang dari masyarakat dan mendistribusikannya kepada masyarakat yang membutuhkan, dan pendapatan berasal dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD). (Sariasih & Dewi, 2012).

Penyakit yang disebabkan oleh coronavirus atau disingkat COVID-19 ini pertama kali terdeteksi di China pada akhir 2019, khususnya di Wuhan, China. Sejak kasus pertama di Wuhan, jumlah infeksi COVID-19 di China meningkat setiap hari. Peak season dari akhir Januari hingga awal Februari 2020(Pratiwi, 2020).

Di Bali sendiri, tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab mendukung upaya penanggulangan COVID 19, tetapi desa adat juga terlibat untuk membantu dan bisa mencegah virus corona. Sejak saat itu desa adat dapat tugas tambahan untuk menghalau penyebaran COVID-19 ini didesa, selain itu untuk menghalau penyebaran COVID-19, peran desa adat dapat memberikan bantuan kepada

sesama yang terkena COVID-19. Didesa adat terdapat Ini disebut koperasi simpan pinjam desa, atau LPD, lembaga keuangan milik desa adat. Peran dan fungsi LPD, sesuai dengan tujuan awal pelatihan mereka untuk saling membantu dan bekerja sama untuk membantu masyarakat (Kurama), harus terus diperkuat, dan tantangan terbesar adalah selama pandemi saat ini. Dimasa virus corona saat ini dengan peran dan fungsi LPD dapat sangat membantu perekonomian masyarakat, salah satunya bantuan yang diberikan oleh LPD adalah pembagian sembako secara gratis kepada warga dengan anggran berasal dari LPD. Dimasa COVID-19 inilah LPD dan Desa adat telah terbukti menjadi lembaga dengan potensi pengelolaan yang besar sumber daya manusia dan sumber penghidupan masyarakatnya (Pratiwi, 2020).

Fenomena penelitian ini yakni, saat didalam pandemi covid-19 ini Kondisi tanggap darurat yang tidak biasa, terutama virus covid-19. Corona terus mengamuk di sebagian besar wilayah terkena dampak virus corona. Dimana LPD juga terkena dampak pada virus corona ini yang pastinya di Desa Adat Bukti juga terkena covid-19, dengan ini LPD Desa Adat Bukti otomatis akan menurunnya aktivitas dari nasabah yang meminjam uang atau mencari kredit. LPD Desa Adat Bukti ini memiliki rasa percaya atau rasa kekeluargaan yang sangat kental juga yang diterapkan juga di desa pakraman, dimana dengan menerapkan modal sosial rasa percaya dan kekeluargaan LPD Desa Adat mampu menjalankan aktivitas sebagai mestinya.

Hubungan modal sosial dengan struktur pengendalian intern dengan fenomena yang terjadi saat ini, dimana saat covid-19 menurunnya aktivitas para nasabah untuk meminjam uang atau mencari kredit, dengan ini penerapan modal sosial

untuk menguatkan struktur pengendalian intern untuk memecahkan masalah pada temuan fenomena pada penelitian ini, dan untuk penyertaan Modal ekuitas struktur pengendalian internal berlaku untuk semua tingkatan manajemen, tidak hanya nasabah LPD. Dalam kendala yang dihadapi LPD Desa Bukti dimana penyertaan modal sosial dengan struktur pengendalian intern sangat membantu untuk kelancaran LPD ini.

Desa pekraman Bukti merupakan desa sebuah yang terletak di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Untuk memajukan perekonomian yang berada didesa Bukti salah satunya yaitu membuka sebuah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi pedesaan. LPD Desa Pekraman Bukti memiliki visi dan misi untuk kedepannya dan bisa berkembang dari LPD-nya. Untuk visinya ini adalah untuk mensejahterakan Krma Desa atau masyarakat, dan untuk melancarkan atau mendorong pembangunan desa, dan untuk membrantas ijon atau gadai gelap. Sedangkan misinya itu meningkatkan dan mendorong desa Bukti untuk serta sebagai pendapatan jasa dan ikut mengembangkan usaha-usaha desa melalui pemanfaatan dana yang berada di LPD. (sumber : LPD Desa Bukti)

Untuk menjalankan misinya dengan sukses, manajemen LPD harus dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan menciptakan struktur pengendalian internal yang sesuai. Struktur pengendalian internal yang tepat sangat penting karena memiliki tujuan. 1) Membuat laporan keuangan yang andal, 2) Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi organisasi Anda. (Munawir, 2008). Untuk mencapai struktur pengendalian

yang tepat, LPD harus dapat memasukkan unsur-unsur pengendalian internal yang meliputi: 1) Lingkungan manajemen organisasi, 2) Pertimbangan risiko, 3) Kegiatan pengelolaan, pengelolaan, 4) Informasi dan komunikasi, 5) Kegiatan pemantauan.

Penelitian yang diambil memiliki perbedaan dibidang konsep menjalankannya dimana dalam penelitian ini mengangkat konsep *kharma phala* dimana peneliti ingin menggali lebih dalam lagi bagaimana hubungan struktur pengendalian intern dan penerapan dan penyertaan modal sosial dengan berlandaskan konsep *kharma pahla*, dimana dalam konsep *kharma pahla* sendiri mengajarkan bagaimana manajemen dan nasabah bertindak dengan memikirkan hasil yang akan didapat dari tindakan tersebut. Selain itu hal ini juga Kenyataan bahwa klien dan pengurus adalah krama desa tidak dapat dipisahkan dan harus disampaikan kepada “Desa Pakraman” untuk setiap penyimpangan yang terjadi. didesa akan dikenai sanksi desa.

Adapun penelitian sebelumnya yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Atmadja (2011) hasil penelitiannya bahwa LPD Penglattan didirikan oleh krama desa pakraman untuk merespon program yang digariskan oleh Pemerintah Propinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Namun demikian, pendirian LPD ini juga didasarkan atas kebutuhan krama desa pakraman akan sebuah lembaga keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan bagi masyarakat. Karena merupakan lembaga bentukan desa pakraman yang juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah, maka desa pakraman dan pemerintah daerah merupakan dua stakeholders utama LPD. Penelitian yang dilakukan oleh Sayoni et al. (2017) hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa (1) sistem pengendalian

internal yang diterapkan pada Lembaga Perkreditan Desa sudah baik dapat dilihat dari pengendalian internal berkaitan erat dengan modal sosial, (2) modal sosial yang terdiri dari 5 bentuk meliputi partisipasi dalam suatu jaringan, reciprocity, trust, norma sosial, dan nilai-nilai sudah diterapkan. Penerapan sanksi adat berupa terag, kasepekan, kanorayang, dan penanjung batu yang nyata dan tegas telah diterapkan kepada nasabah yang melanggar membuat modal sosial sejalan dengan komponen-komponen pengendalian internal berdasarkan COSO.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang relevan, tujuan penelitian ini adalah membahas lebih dalam mengenai penerapan dan penyertaan modal sosial dalam pandemi covid-19, dimana saat ini LPD desa Bukti saat ini Pandemi covid-19 mengurangi aktivitas masyarakat atau tabungan jangka panjang untuk berdagang. Dan menerapkan struktur pengendalian intern dengan baik. Penelitian ini juga menganut dengan adanya *Hukum Karma Phala*, desa pakraman Bukti juga sangat percaya dengan adanya *Hukum Karma Phala* ini, bertujuan untuk bertanggung jawab melalui perspektif ajaran *Kharma Phala*. Untuk mengukur tanggungjawab Motivasi, komitmen kejuruan, kewajiban sosial. Motivasi dapat dipahami sebagai kecenderungan yang ada pada diri mereka yang mendukung dan mengarahkan perilaku. Menurut Purnamawati & Yuniarta (2016) menunjukkan hasil bahwa motivasi ekstrinsik dan intrinsik memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka saya tertarik untuk membahas dan penelitian dengan judul : Analisis Penerapan Dan Penyertaan Modal Sosial Dalam Struktur Pengendalian Intern Lembaga Perkreditan Desa Bukti Saat Pandemi Covid-19

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi yaitu adalah mengenai penerapan dan penyertaan modal sosial dalam pandemi covid-19 dengan menerapkan struktur pengendalian intern dalam melancarkan kesejahteraan desa pakraman.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini Peneliti memfokuskan seta mendalami, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti memfokuskan untuk memahami dan mengathui penerapan dan penyertaan modal sosial dalam struktuk pengendalian intern di lembaga perkreditan desa (LPD) desa pakraman bukti, kecamatan kubutambahan, kabupaten buleleng.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana penerapan dan penyertaan modal sosial di Lembaga Perkreditan Desa saat covid-19 ?
2. Bagaimana hubungan struktur pengendalian intern dan penerapan dan peyertaan modal social.

## 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini tersebut :

1. Untuk mengetahui penerapan dan penyertaan modal sosial di Lembaga Perkreditan Desa saat covid-19

2. Untuk mengetahui hubungan struktur pengendalian intern dan penerapan dan penyertaan modal sosial

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat untuk sumbangan pengetahuan, wawasan, informasi serta refrensi selanjutnya khususnya bagi penulis dan (LPD) untuk mengetahui penerpan dan penyertaan modal sosial dalam struktur pengendalian intern desa bukti, kecamatan kubutambahan, kabupaten buleleng.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi penulis sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.

- b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Dapat memperkenalkan dan memberikan wawasan mengenai penerpan dan penyertaan modal sosial dalam struktur pengendalian intern lembaga perkreditan desa (LPD) dan dapat menjadikan bahan refrensi dipergustakaan untuk dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi mahasiswa lain dalam penulisan karya ilmiah.

c. Bagi LPD

Sebagai referensi untuk mencapai tujuan yang akan keberhasilan dan mensejahterakan masyarakat.

